



P E N E T A P A N

Nomor: 52/Pdt.P/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SIBULONI GARI

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Hilisataro, tanggal 17 Agustus 1987, umur \pm 34 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, alamat Koto Gadang Jaya, Desa/Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ESILIA TELAUMBANUA

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Nias Hilisataro, tanggal 08 Juli 1989, umur \pm 32 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, alamat Koto Gadang Jaya, Desa/Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat, mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat secara *E-Court* dengan Nomor Pendaftaran daring yaitu PN PSB-042021C2T pada tanggal 21 April 2021 dengan register perkara Nomor: 52/Pdt.P/2021/PN Psb telah mengajukan permohonan pendaftaran pernikahan terlambat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Sibuloni Gari lahir lahir di Nias Hilisataro, 17 Oktober 1987 anak dari seorang ayah bernama Aronihaogo dan seorang ibu bernama Nuritia Duha;
2. Bahwa pemohon Esilia Telaumbanua lahir di Nias Hilisataro, 08 Juli 1989 anak dari seorang ayah bernama Darono Telaumbanua dan seorang ibu bernama Surima Gari;
3. Bahwa para pemohon Sibuloni Gari dan Esilia Telaumbanua telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 01 Juni 2009 di GEREJA NIHA KERISO PROTESTAN – INDONESIA (GNKP Indonesia) oleh Pdt/Qr Jemaat Pdt. Saro Laiya B.Th berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh GEREJA NIHA KERISO PROTESTAN – INDONESIA tanggal 01 Juni 2009.
4. Bahwa para pemohon belum mencatatkan perkawinan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon;
5. Bahwa dari perkawinan pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anal, yaitu:
 - Sinson Efendi Gari lahir di Bangun Rejo 10 Mei 2010
 - Efendri Alias Toma Gari lahir di Sidodadi 17 Juli 2021
 - Hustario Gari lahir di Bangun Rejo 15 Oktober 2013
 - Susanto Gari lahir di Kinali 09 Mei 2020
6. Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk Membuat Akta Perkawinan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pasal 36 dimana hak perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para Pemohon beralasan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Sibuloni Gari dan Esilia Telaumbanua telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama kristen pada tanggal 01 Juni 2009 di GEREJA NIHA KERISO PROTESTAN – INDONESIA (GNKP Indonesia) tanggal 01 Juni 2009;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendagtkarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, merujuk Pasal 189 Ayat (1) RBg karena jabatannya maka Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, sehingga Hakim memerintahkan untuk adanya perubahan redaksional pada permohonan Para Pemohon yang meliputi kata “Oktober” diubah menjadi “Agustus”, kata “mendagtkarkan” diubah menjadi

Halaman 3 dari 15 - Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mendaftarkan”, kata “akte” diubah menjadi “akta”, dan kata “anal” diubah menjadi kata “anak”;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat petunjuk dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 58 poin K yang pada pokoknya hanya memberikan pedoman perubahan gugatan bukan perubahan permohonan dan perubahan itu pun sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Dengan mengikuti pedoman tersebut terhadap adanya perubahan redaksional beberapa kata sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan justru demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu terhadap perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan dan sepatutnya untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk tertanggal 16 November 2012 dengan NIK 1312051708870010 atas nama SIBULONI GARI dan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 16 November 2021 dengan NIK 1312054807890006 atas nama ESILIA TELAUMNABUA (selanjutnya diberi tanda bukti P-1 bermeterai);
2. Kartu Keluarga dengan Nomor 1312052009120008 atas nama Kepala Keluarga SIBULONI GARI tertanggal 07 Agustus 2020 (selanjutnya diberi tanda bukti P-2 bermeterai);
3. Surat Pemberkatan Perkawinan (SURA WAMAHOWU'O FANDRONGASA) Nomor: 12/BPMD-TS/SP/IV/2017 antara SIBULONI GARI dengan ESILIA TELAUMBANUA tertanggal 03 April 2017 (selanjutnya diberi tanda bukti P-3 bermeterai);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Halaman 4 dari 15 - Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. F. ULE yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan ada hubungan keluarga, karena saksi merupakan paman dari Pemohon I;
- Bahwa agama Para Pemohon adalah Kristen Protestan, mereka Jemaat di YNKPI;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia karena mengetahui dari lahirnya Para Pemohon itu di Nias Selatan yang masih wilayah Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah di Pasaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat tanda P-3 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan (SURA WAMAHOWU'O FANDRONGASA) Nomor: 12/BPMD-TS/SP/IV/2017 antara SIBULONI GARI dengan ESILIA TELAUMBANUA tertanggal 03 April 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia Para Pemohon saat pemberkatan perkawinannya;
- Bahwa marga Para Pemohon, karena Pemohon I bermarga GARI sedangkan Pemohon II merupakan TELAUMBANUA;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama;
- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Koto Gadang Jaya, Desa/Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) anak, yaitu 1. SIMSON GARI, 2. EFENDI ALIAS TOMA, 3. USTARIO GARI, dan 4. SUSANTO GARI;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pemberkatan Para Pemohon, karena sibuk pekerjaan;
- Bahwa pemberkatan perkawinan Para Pemohon selain disetujui oleh para orang tua masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemberkatan nikah menurut agama Kristen di depan pemuka agama yaitu oleh Pendeta SARO LAIYA B.Th yang memberkatinya;

Halaman 5 dari 15 - Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I merupakan perjaka sebelumnya, sedangkan Pemohon II merupakan perawan sebelumnya;
- Bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat saat Para Pemohon mengurus akta perkawinannya;

Terhadap keterangan Saksi F. ULE tersebut, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, dan menyatakan nama anak Para Pemohon seharusnya EFENDRI bukan EFENDI, selain daripada itu keterangannya adalah benar;

Saksi II. ARIS MADUWU yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan ada hubungan keluarga, karena saksi merupakan famili jauh dari Pemohon I;
- Bahwa agama Para Pemohon adalah Kristen Protestan, mereka Jemaat di YNKPI;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia karena mengetahui dari lahirnya Para Pemohon itu di Nias Selatan yang masih wilayah Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah di Nias Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan (SURA WAMAHOWU'O FANDRONGASA) Nomor: 12/BPMD-TS/SP/IV/2017 antara SIBULONI GARI dengan ESILIA TELAUMBANUA tertanggal 03 April 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia Para Pemohon saat pemberkatan perkawinannya;
- Bahwa marga Para Pemohon, karena Pemohon I bermarga GARI sedangkan Pemohon II merupakan TELAUMBANUA;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama;

Halaman 6 dari 15 - Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Koto Gadang Jaya, Desa/Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) anak, yaitu 1. SIMSON GARI, 2. EFENDI ALIAS TOMA, 3. USTARIO GARI, dan 4. SUSANTO GARI;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pemberkatan Para Pemohon, karena sakit;
- Bahwa pemberkatan perkawinan Para Pemohon selain disetujui oleh para orang tua masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemberkatan nikah menurut agama Kristen di depan pemuka agama, namun tidak ingat pendeta yang memberkatinya;
- Bahwa Pemohon I merupakan perjaka sebelumnya, sedangkan Pemohon II merupakan perawan sebelumnya;
- Bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat saat Para Pemohon mengurus akta perkawinannya;

Terhadap keterangan Saksi ARIS MADUWU tersebut, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini yang pada pokoknya pengesahan perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pernikahan dan pemberkatannya menurut agama Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan pada tanggal 01 Juni 2009 oleh Pdt. SARO LAIYA B.Th berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan (SURA WAMAHOWU'O FANDRONGASA) Nomor: 12/BPMD-TS/SP/IV/2017 antara SIBULONI GARI dengan ESILIA TELAUMBANUA tertanggal 03 April 2017 dan untuk itu perlu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perkawinan Para Pemohon adalah sah secara negara juga;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. F. ULE, dan 2. ARIS MADUWU;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 adalah fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti asli yang telah dilakukan pencocokan dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yaitu 1. F. ULE, dan 2. ARIS MADUWU yang keduanya merupakan orang-orang yang adanya hubungan keluarga sebagai paman dan famili jauh dari Pemohon I, maka Hakim menilai berdasarkan Pasal 172 Ayat (2) RBg *juncto* Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata angka 1 *juncto* Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 74 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan "keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil atau status keperdataannya dan pada orang yang beperkara atau tentang suatu pekerjaan, sehingga Saksi F. ULE yang merupakan paman Pemohon I sedangkan Saksi ARIS MADUWU merupakan famili jauh dari Pemohon I bukanlah hubungan kekeluargaan dalam garis lurus sedarah dan tentunya menjadi kewajiban bagi mereka untuk bersaksi untuk selanjutnya menjadi alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Halaman 8 dari 15 - Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang berkorelasi dengan keterangan para saksi menunjukkan Para Pemohon sudah tinggal serumah dengan berdomisili di Koto Gadang Jaya, Desa/Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat atau berdomisili ditempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini berwenang secara kompetensi relatif untuk mengadili permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama dari Para Pemohon yaitu: Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai petitum keempat maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum keempat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu "Menyatakan sah perkawinan Sibuloni Gari dan Esilia Telaumbanua telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 01 Juni 2009 di GEREJA NIHA KERISO PROTESTAN – INDONESIA (GNKP Indonesia) tanggal 01 Juni 2009";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat Perkawinan pada saat melangsungkan perkawinannya sebagaimana Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan meskipun sudah ada peraturan terbarunya namun tidak berlaku surut atau tidak mengikat perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan sebelum adanya perubahan Pasal 7 Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan mempertimbangkan bukti surat tertanda P-3 yang berkorelasi dengan keterangan para saksi, menunjukan Para Pemohon yang beragama Kristen Protestan ini merupakan subjek hukum dan cakap hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena Pemohon I berumur ± 22 tahun sedangkan Pemohon II berumur ± 20 tahun pada saat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya Para Pemohon pun tidaklah sedang terikat perkawinan sebelumnya, karenanya baik Pemohon I (Perjaka) maupun Pemohon II (Gadis) dengan status perkawinannya masing-masing berstatus lajang/belum kawin, tidak ada pula hubungan darah di antara Para Pemohon yang menyebabkan perkawinannya dilarang sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat tidak adanya hal-hal yang menjadi larangan menurut undang-undang maupun oleh agamanya untuk melangsungkan perkawinan serta Para Pemohon tidaklah dalam semarga sehingga secara Adat pun Para Pemohon dapatlah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon merupakan umat beragama Kristen Protestan yang telah dilangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 01 Juni 2009 oleh Pdt. SARO LAIYA B.Th., yang dilangsungkan di Hilisatoro Kabupaten Nias Selatan yang bukan wilayah Kabupaten Pasaman Barat, namun dengan adanya Surat Pemberkatan Perkawinan sebagaimana bukti surat tertanda P-3 dengan merujuk Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan bukti saksi tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak

Halaman 10 dari 15 - Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang oleh karenanya terhadap petitum kedua patut untuk dikabulkan, namun dengan adanya perubahan redaksional yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum ketiga yaitu “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pasal 34 Ayat (1) menyatakan “perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”;
2. Pasal 34 Ayat (2) menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Pasal 35 huruf (a) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknya Pencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 35 huruf (b) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknya Pencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia;
5. Pasal 36 menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;
6. Pasal 90 Ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan “Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal perkawinan sebagaimana dalam Pasal 34 Ayat (1) yaitu pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan atau Pasal 37 Ayat (4) yaitu pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
7. Pasal 90 Ayat (2) menyatakan “Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan “Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan

Halaman 12 dari 15 - Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. Bagi janda atau dua karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pencatatan Perkawinan yang memerlukan penetapan pengadilan negeri hanyalah dengan 2 (dua) alasan, yaitu perkawinan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka konsekuensinya adalah Para Pemohon dikenai sanksi administrasi berupa denda, bukan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adanya fakta mengenai penolakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang mendalilkan keterlambatan pencatatan perkawinan yang mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri, maka dalil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tidaklah beralasan hukum, karena terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka konsekuensinya adalah Para Pemohon dikenai sanksi administrasi berupa denda, bukan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri, sebagaimana Pasal 90 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan perkawinan yang terlambat, melainkan pencatatannya menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga petitum ketiga ini sudah sepatutnya untuk ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu “Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon”, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair* yang sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon dan dalam permohonan ini Para Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk beperkara secara prodeo, oleh karena itu Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum permohonan yang dikabulkan dan ada juga sebagian petitum permohonan yang ditolak, maka terhadap petitum permohonan pertama haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37 mengenai Pencatatan Perubahan Nama pada Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 189 Ayat (1) RBg, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan SIBULONI GARI dan ESILIA TELAUMBANUA yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen oleh Pdt. SARO LAIYA B.Th di Hilisatoro Kabupaten Nias Selatan pada GEREJA NIHA KERISO PROTESTAN – INDONESIA (GNKP Indonesia) pada tanggal 01 Juni 2009 berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan (SURA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAMAHOWU'O FANDRONGASA) Nomor: 12/BPMD-TS/SP/IV/2017
antara SIBULONI GARI dengan ESILIA TELAUMBANUA tertanggal
03 April 2017;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh
HILMAN MAULANA YUSUF, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat,
Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh ISYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.T.O

D.T.O

ISYANTI, S.H.

HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran (PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Sumpah	: <u>Rp 30.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 - Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2021/PN Psb.